

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH **KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesesuaian dengan perkembangan keadaan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Pengendalian Dan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2022 perlu diubah;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. bahwa dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nomor 4880);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Daerah, Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 Nomor 4);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - b. Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023.
- (2) Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Menjelaskan mengenai evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2023 sebagai bahan acuan serta isu strategis dan masalah mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan menguraikan kondisi pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi, pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2023 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 serta prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI: PENUTUP

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan

Hulu.

PARAF KOORDINASI MATBEK
WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PENERINTAHAN
DAN KESRA

ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PENBANGINAN

ASISTEN
ADMINISTRASI UNUM

INSPEKTUR / SEKRETARIS

KEPALA
BAGIAN HUKUM

KEPALA
DINAS / BADAN

SEKRETARIS DINAS /
BADAN / KABAG

Ditetapkan di Pasirpengaraian pada tanggal 7 September 2023

BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 33



BAB VI PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dituangkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023. Perangkat Daerah didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 ini. Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan



pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat.

PARAF KOORDINASI MATRIK		
WAKIL BUPATI	-	E
SEKRETARIS DAERAH	1	7
ASISTEN PENEKUNTAHAN DAN KESRA	7	
ASZSTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	K	
ASISTEN Administrasi umum	1	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	K	1
KEPALA BAGTAN HUKUM	1	1
KEPALA DINAS / BADAN	4	
SEKR ETARIS DINAS / BADAN / KABAG	J	

BUPATI ROKAN HULU.

SIKIMAN